

CYBERBULLYING DAN KEAMANAN SOSIAL: STUDI KASUS KOREA SELATAN**DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN INTERNASIONAL****Belinda Cahya Dewi Utami**

International Relations Department, Social and Political Sciences Faculty,

Hasanuddin University, Indonesia

Email correspondence: belindautami04@gmail.com**ABSTRAK**

Cyberbullying merupakan salah satu bentuk ancaman non-tradisional yang semakin mendapat perhatian dalam studi hubungan internasional. Penelitian ini mengkaji fenomena cyberbullying di Korea Selatan sebagai isu keamanan sosial dengan menggunakan pendekatan human security dan konstruktivisme. Korea Selatan menjadi studi kasus karena tingginya kasus kekerasan digital dan respon kebijakan yang signifikan dari pemerintah. Melalui metode kualitatif dan studi pustaka, penelitian ini menunjukkan bahwa cyberbullying berdampak serius terhadap rasa aman individu dan stabilitas sosial. Pemerintah Korea Selatan telah mengeluarkan kebijakan hukum dan kampanye edukatif, namun tetap menghadapi tantangan dalam hal implementasi dan keseimbangan antara perlindungan dan kebebasan berekspresi. Studi ini menegaskan bahwa cyberbullying perlu dipahami sebagai isu lintas batas yang memerlukan tata kelola digital kolaboratif, serta peran aktif negara dalam memajukan norma internasional tentang keamanan siber.

Keywords: Cyberbullying, Korea Selatan, Keamanan Sosial, Human Security, Konstruktivisme.

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

INTRODUCTION

Transformasi teknologi global yang begitu cepat dalam dua dekade terakhir telah menghadirkan realitas baru dalam dinamika hubungan antar individu, masyarakat, dan negara. Kemunculan era digital tidak hanya membuka peluang dalam hal konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan diplomasi digital, tetapi juga menimbulkan tantangan transnasional baru, termasuk fenomena cyberbullying. Dalam konteks globalisasi dan interdependensi antar negara, isu ini kini tidak dapat lagi dipandang sekadar sebagai persoalan domestik atau sosial semata. Sebaliknya, cyberbullying telah berevolusi menjadi isu lintas batas yang berdampak pada stabilitas sosial, keamanan manusia (human security), dan bahkan reputasi internasional suatu negara (Latifa, 2025). Hal ini menjadikannya relevan untuk dianalisis dalam kerangka ilmu Hubungan Internasional (HI), terutama melalui pendekatan keamanan non-tradisional dan kebijakan global.

Korea Selatan menjadi salah satu negara yang paling terdampak oleh fenomena cyberbullying karena tingginya tingkat penetrasi internet, partisipasi publik dalam media sosial, dan budaya kompetitif yang kuat. Negara ini juga kerap menjadi sorotan global akibat kasus-kasus cyberbullying yang ekstrem, terutama yang melibatkan figur publik seperti idol K-Pop dan selebritas (Nira & Ririn Tri Nurhayati, 2022). Kematian tragis beberapa selebritas muda akibat tekanan psikologis dari serangan daring telah memicu kemarahan publik, dan memaksa negara untuk mengevaluasi ulang regulasi digitalnya. Dalam kerangka HI, dinamika ini mencerminkan bagaimana isu-isu domestik seperti cyberbullying dapat berdampak pada persepsi internasional terhadap Korea Selatan sebagai aktor global, sekaligus menguji kapabilitas negara dalam menjamin keamanan warganya di ruang siber. Dari sudut pandang hubungan internasional, isu cyberbullying juga berkaitan erat dengan konsep keamanan sosial. Konsep ini mengacu pada upaya negara dalam menjamin rasa aman masyarakat dari ancaman yang tidak

bersifat militer, seperti kekerasan berbasis gender, pelecehan daring, dan disinformasi. Cyberbullying menantang kerangka tradisional keamanan nasional yang selama ini berfokus pada ancaman eksternal, dan mendorong perluasan definisi keamanan ke dalam ranah individual dan psikologis. Dalam hal ini, keamanan siber dan sosial menjadi elemen penting dalam kebijakan luar negeri dan diplomasi digital, karena negara harus menjaga citra, stabilitas domestik, serta integritas ruang digitalnya di mata dunia. Korea Selatan, melalui kebijakan-kebijakan terbarunya seperti revisi terhadap Undang-Undang Informasi dan Komunikasi serta penguatan pengawasan terhadap platform digital, menunjukkan upaya konkret dalam merespons tekanan sosial akibat cyberbullying. Namun, efektivitas kebijakan ini tidak dapat dilepaskan dari konteks global, di mana penyebaran informasi digital bersifat lintas negara. Oleh karena itu, pendekatan internasional dan kerja sama multilateral menjadi penting. Isu cyberbullying dapat dijadikan agenda dalam forum internasional seperti G20, ASEAN+3, atau melalui kerja sama bilateral Korea Selatan dengan negara-negara yang menghadapi tantangan serupa.

Lebih jauh, pendekatan HI juga mengajak kita melihat bagaimana norma internasional mengenai kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, dan perlindungan digital berperan dalam pembentukan kebijakan domestik (Dr. H. Asep Deni, 2024). Korea Selatan berada dalam posisi yang kompleks, di satu sisi ingin mempertahankan citra sebagai negara demokratis dengan kebebasan berpendapat, namun di sisi lain harus mengontrol ujaran kebencian dan perundungan daring demi melindungi warganya. Ketegangan antara nilai-nilai demokrasi liberal dan kebutuhan akan regulasi digital ketat mencerminkan dilema kebijakan yang banyak dihadapi negara demokratis saat ini. Dengan memperhatikan kompleksitas tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena cyberbullying di Korea Selatan sebagai isu keamanan sosial dalam perspektif Hubungan Internasional. Fokus utama adalah bagaimana kebijakan

domestik Korea Selatan dalam menangani cyberbullying dikaitkan dengan dinamika keamanan non-tradisional dan kerja sama internasional. Penelitian ini juga akan mengevaluasi peran negara dalam menyeimbangkan perlindungan terhadap hak individu dan kebutuhan akan regulasi siber yang efektif. Dengan studi kasus ini, diharapkan dapat dihasilkan pemahaman yang lebih dalam mengenai posisi cyberbullying sebagai isu kontemporer dalam kajian HI, sekaligus menawarkan pendekatan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tingkat global.

THEORY

A. Teori Konstruktivisme dalam Hubungan Internasional

Pendekatan konstruktivis dalam HI berfokus pada peran ide, norma, identitas, dan konstruksi sosial dalam membentuk perilaku negara dan aktor internasional (Behraves, 2011). Dalam konteks cyberbullying, konstruktivisme dapat menjelaskan bagaimana persepsi terhadap dunia digital dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mempengaruhi pembentukan kebijakan. Misalnya, bagaimana identitas digital masyarakat Korea Selatan yang sangat aktif di media sosial dan mengidolakan budaya K-pop menjadi medan sensitif yang sangat rentan terhadap serangan daring.

Konstruktivisme juga memungkinkan analisis terhadap proses internalisasi norma internasional ke dalam kebijakan nasional (Chul, 2009). Korea Selatan, sebagai anggota aktif berbagai forum internasional seperti OECD dan PBB, terlibat dalam diskursus global mengenai hak digital, keamanan daring, dan perlindungan anak di dunia maya. Tekanan normatif dari komunitas internasional mendorong Korea Selatan untuk memperkuat kerangka hukumnya dalam menangani cyberbullying, bukan hanya untuk melindungi masyarakat, tetapi juga demi mempertahankan reputasi sebagai negara demokratis dan berteknologi maju.

Pendekatan ini menggaris bawahi bahwa kebijakan internasional terhadap cyberbullying sangat ditentukan oleh bagaimana negara memaknai ancaman tersebut dan bagaimana mereka membentuk respons melalui lensa nilai dan identitas nasional. Dalam kasus Korea Selatan, regulasi konten digital yang lebih ketat muncul tidak hanya sebagai respons terhadap tekanan publik domestik, tetapi juga sebagai bagian dari usaha untuk menyesuaikan diri dengan standar global mengenai kebebasan berekspresi dan perlindungan dari kekerasan daring.

B. Teori Keamanan Manusia (Human Security)

Teori keamanan manusia berkembang pada akhir abad ke-20 sebagai respons terhadap meningkatnya kekerasan intra-negara dan kegagalan negara dalam melindungi rakyatnya dari ancaman internal. Pendekatan ini menempatkan individu, bukan negara, sebagai subjek utama dalam kerangka keamanan. United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1994 memperkenalkan tujuh dimensi keamanan manusia: keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, pribadi, komunitas, dan politik. Dalam konteks cyberbullying, isu ini paling relevan dalam dimensi keamanan pribadi (personal security) dan keamanan komunitas (community security). Cyberbullying mengancam keamanan pribadi karena dapat menyebabkan trauma psikologis, isolasi sosial, hingga kematian, khususnya jika negara gagal menyediakan mekanisme perlindungan atau pemulihan (Ramadhani, Syaifuddin, & Tarigan, 2022). Di Korea Selatan, fenomena ini mengangkat pertanyaan penting mengenai sejauh mana negara hadir sebagai pelindung dalam ruang digital yang semakin tak terbatas. Keamanan komunitas juga terganggu ketika perundungan daring menciptakan budaya ketakutan, diskriminasi, atau konflik antargrup, baik berbasis gender, kelas sosial, maupun etnis. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan publik tidak bisa hanya fokus

pada aspek teknis digitalisasi, tetapi juga harus memperhitungkan dimensi etika, sosial, dan keamanan manusia secara luas.

Pendekatan keamanan manusia dalam kajian HI juga memunculkan urgensi diplomasi baru, yakni diplomasi perlindungan digital, di mana negara tidak hanya menjaga batas-batas fisiknya, tetapi juga keutuhan ruang digitalnya untuk menjamin martabat dan keselamatan warga negaranya. Dalam hal ini, cyberbullying bukan sekadar persoalan domestik, tetapi memiliki dimensi internasional ketika melibatkan warga asing, ekspatriat, atau menyentuh ranah hukum lintas negara.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kasus guna memahami fenomena cyberbullying di Korea Selatan dalam konteks keamanan sosial dan kebijakan internasional. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk mendalami makna, narasi, dan persepsi aktor-aktor yang terlibat. Studi kasus memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap satu konteks yang kompleks dan unik, yaitu kondisi digital dan sosial masyarakat Korea Selatan. Metode ini bertujuan memperoleh pemahaman mendalam tentang bagaimana cyberbullying muncul sebagai ancaman non-tradisional dan bagaimana respons negara dikembangkan melalui kerangka kebijakan domestik dan diplomasi digital.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis). Analisis isi digunakan untuk mengekstraksi tema kode yang muncul secara konsisten dari data teks seperti dokumen kebijakan dan laporan resmi, sesuai pedoman Krippendorff tentang metode analisis isi dalam riset sosial. Analisis

tematik, sebagaimana diuraikan oleh Moira dan Bird, dipakai untuk mengidentifikasi pola mendalam dan kontruksi normatif dalam narasi kebijakan, terutama terkait persepsi tentang keamanan dan norma digital (Maguire & Delahunt, 2017). Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif konstruktivis guna mengeksplorasi bagaimana identitas nasional, norma kolektif, dan tekanan global mempengaruhi proses kebijakan digital di Korea Selatan.

ANALYSIS & DISCUSSION

Perubahan lanskap sosial akibat kemajuan teknologi digital membawa implikasi serius terhadap keamanan sosial. Di Korea Selatan, fenomena *cyberbullying* telah berkembang menjadi persoalan keamanan non-tradisional yang memengaruhi tidak hanya individu, tetapi juga struktur sosial masyarakat secara luas. Dengan penetrasi internet yang hampir menyeluruh dan budaya digital yang sangat aktif, ruang daring menjadi arena interaksi utama, terutama di kalangan anak muda. Namun, interaksi ini tidak lepas dari risiko konflik, perundungan, dan kekerasan verbal yang masif, terutama karena anonimitas dunia maya memungkinkan terjadinya kekerasan psikologis tanpa sanksi sosial langsung. Cyberbullying di Korea Selatan tidak bisa dipisahkan dari budaya digital yang kompetitif dan perfeksionis, di mana citra sosial di media daring menjadi tolok ukur status dan identitas. Dalam konteks ini, cyberbullying menjadi bagian dari dinamika kekuasaan sosial di dunia digital. Banyak kasus perundungan terjadi dalam bentuk komentar jahat, penyebaran rumor, penghinaan terhadap fisik atau kehidupan pribadi, dan doxing (penyebaran informasi pribadi secara publik). Dampaknya bukan hanya pada kesejahteraan mental korban, tetapi juga pada rasa aman dan solidaritas komunitas daring secara keseluruhan. Sebagai contoh kasus-kasus yang menimpa figur publik seperti Sulli (2019) dan Goo Hara (2019) menjadi momentum nasional untuk Korea Selatan yang mendorong publik untuk mendesak pemerintah bertindak lebih aktif

(Budi, Wira, & Infantono, 2021). Bunuh diri akibat tekanan dunia maya bukan hanya tragedi personal, tetapi menjadi simbol dari kegagalan sistemik dalam menjamin keamanan digital sebagai bagian dari hak dasar manusia.

Kasus-kasus tragis akibat cyberbullying, seperti yang menimpa publik figur di Korea Selatan, telah membuka mata publik akan besarnya tekanan yang ditimbulkan oleh dunia digital. Ketika komentar jahat, penyebaran rumor, dan pelanggaran privasi menjadi konsumsi harian di media sosial, ruang daring yang awalnya dibangun untuk konektivitas dan ekspresi justru berubah menjadi arena kekerasan emosional yang tak terlihat. Ketidakmampuan sistem hukum, lembaga sosial, dan platform digital dalam mencegah eskalasi kekerasan ini menandakan adanya kegagalan struktural dalam melindungi warganya (AFP, 2022). Bunuh diri akibat serangan daring tidak hanya menjadi tragedi individu, tetapi mencerminkan absennya jaminan terhadap keselamatan dasar di dunia maya. Dalam masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi, keamanan digital seharusnya menjadi hak mendasar yang dilindungi secara serius. Namun, kenyataannya, masih banyak negara yang belum sepenuhnya menyadari atau mengantisipasi dampak destruktif dari kekerasan siber. Korea Selatan, sebagai salah satu negara dengan penetrasi internet tertinggi di dunia, kini menghadapi tantangan besar dalam menata ulang sistem perlindungan digital warganya. Dari titik inilah, penting untuk melihat bagaimana isu cyberbullying tidak hanya menjadi persoalan sosial atau psikologis, tetapi juga masuk ke dalam diskusi kebijakan, norma internasional, dan keamanan dalam konteks yang lebih luas.

Maka bila dilihat dari pendekatan keamanan non-tradisional (NTS), cyberbullying di Korea Selatan jelas merupakan bentuk ancaman terhadap stabilitas sosial dan kohesi masyarakat, bukan hanya gangguan individual. Keamanan tidak lagi semata-mata

tentang militer dan teritorial, tetapi tentang bagaimana negara melindungi warganya dari ancaman internal yang muncul dalam bentuk baru. Dalam hal ini, cyberbullying memengaruhi stabilitas psikologis masyarakat, terutama generasi muda, serta berdampak pada produktivitas, kesehatan mental, dan kepercayaan terhadap institusi publik. mengaitkannya konsep human security dapat menempatkan cyberbullying dalam cakupan keamanan pribadi (personal security) dan keamanan komunitas (community security) (Oyedijo, 2025). Keamanan pribadi berkaitan langsung dengan rasa aman individu dari intimidasi, kekerasan verbal, atau manipulasi psikologis. Ketika individu tidak merasa aman di dunia maya baik karena status sosial, ekspresi diri, maupun identitas digital maka negara dianggap gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung. Sementara itu, keamanan komunitas terganggu ketika cyberbullying terjadi secara kolektif, seperti kasus perundungan terhadap kelompok LGBTQ+, minoritas rasial, atau bahkan fandom tertentu dalam budaya K-pop. Dalam skala luas, ini berpotensi menciptakan polarisasi sosial dan konflik horizontal. Ancaman ini bersifat sistemik dan memerlukan intervensi kebijakan yang bersifat lintas sektor, termasuk pendidikan, teknologi, hukum, dan kesehatan.

Langkah Pemerintah Korea Selatan dalam merespons meningkatnya kasus cyberbullying dengan reformasi kebijakan digital dan peningkatan regulasi media daring. Salah satu kebijakan utama adalah penerapan real-name system, di mana pengguna internet di platform tertentu diwajibkan untuk mendaftar menggunakan nama asli mereka. Meskipun kebijakan ini menimbulkan perdebatan terkait hak privasi dan kebebasan berpendapat, langkah ini dianggap penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi komentar jahat anonim (Caragliano, 2013). Selain itu, Korea Selatan membentuk Cyber Violence Response Center, yang memberikan bantuan hukum dan psikologis bagi korban kekerasan digital. Lembaga ini bertugas memantau

konten daring, menindak pelanggaran, dan mendorong edukasi publik terkait etika berinternet. Pemerintah juga menjalin kemitraan dengan platform teknologi seperti Kakao, Naver, dan YouTube Korea untuk memfasilitasi penghapusan cepat terhadap konten bermasalah.

Namun, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan dalam implementasinya di lapangan. Pertama, terdapat kelemahan struktural dalam penegakan hukum. Meskipun undang-undang yang mengatur tentang ujaran kebencian dan penyebaran informasi pribadi telah diperkuat, proses investigasi terhadap pelaku cyberbullying seringkali berjalan lambat dan tidak efektif. Hal ini diperparah oleh kemudahan pelaku dalam menyembunyikan identitas melalui akun anonim, penggunaan Virtual Private Network (VPN), atau platform luar negeri yang berada di luar yurisdiksi hukum nasional. Kedua, Korea Selatan masih menghadapi masalah serius dalam hal edukasi digital. Banyak pengguna, terutama di kalangan remaja dan orang tua, belum memiliki literasi digital yang memadai untuk memahami risiko, etika komunikasi daring, serta prosedur pelaporan jika menjadi korban. Akibatnya, ruang digital menjadi semakin rentan terhadap penyalahgunaan. Ketiga, terdapat ketidakseimbangan dalam pendekatan kebijakan antara aspek pencegahan dan pemulihan. Pemerintah dan platform media sosial cenderung lebih fokus pada penghapusan konten bermasalah ketimbang memberikan dukungan psikologis dan sosial kepada korban. Ketimpangan ini mengabaikan kebutuhan penting dalam proses pemulihan korban serta potensi trauma jangka panjang yang diakibatkan oleh kekerasan digital.

Situasi ini menunjukkan bahwa penanganan cyberbullying di Korea Selatan tidak hanya memerlukan solusi teknis atau legal semata, tetapi juga pemahaman yang lebih mendalam mengenai akar sosial dan budaya dari perilaku daring (Silvyana, et al., 2024).

Masyarakat digital bukanlah ruang hampa nilai namun dibentuk oleh persepsi, norma, dan identitas kolektif yang berkembang di dalamnya. Oleh karena itu, untuk memahami mengapa cyberbullying tetap marak meskipun berbagai regulasi telah diterapkan, penting untuk melihat persoalan ini melalui lensa yang mempertimbangkan bagaimana makna, identitas, dan norma sosial dikonstruksi dan direproduksi dalam komunitas daring. Pada titik inilah pendekatan konstruktivisme dalam kajian hubungan internasional dapat memberikan kontribusi analitis yang signifikan. Dengan menekankan peran ide, intersubjektivitas, dan konstruksi sosial dalam membentuk perilaku aktor, konstruktivisme membantu mengurai bagaimana persepsi terhadap keamanan, ancaman, dan identitas digital terbentuk serta berpengaruh terhadap kebijakan nasional dan respons masyarakat terhadap cyberbullying.

melalui pendekatan konstruktivisme, dapat dipahami bahwa kebijakan Korea Selatan terkait cyberbullying sangat dipengaruhi oleh persepsi sosial, norma budaya, dan tekanan internasional. Dalam konstruktivisme, keamanan adalah hasil dari konstruksi sosial atas apa yang dianggap mengancam. Artinya, cyberbullying menjadi isu keamanan karena masyarakat dan negara memaknai perilaku tersebut sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial dan identitas nasional. Menunjukkan Kebijakan Korea Selatan dalam penanganan cyberbullying tidak lahir dalam ruang hampa politik, melainkan sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial masyarakatnya, nilai-nilai budaya, serta ekspektasi komunitas internasional (AFP, 2022). Dalam konteks domestik, persepsi sosial terhadap cyberbullying mengalami pergeseran signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah kemunculan kasus-kasus ekstrem yang melibatkan selebritas muda. Di mata publik Korea Selatan, komentar jahat dan pelecehan daring tidak lagi dipandang sebagai bagian dari kebebasan berekspresi semata, melainkan telah berkembang menjadi ancaman nyata terhadap kehidupan individu dan kohesi sosial.

Persepsi ini diperkuat oleh struktur masyarakat yang menjunjung tinggi konsep kehormatan dan tekanan sosial untuk mempertahankan citra diri, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Norma budaya yang menekankan pada kesempurnaan, kompetisi, dan kepatuhan terhadap harapan sosial menciptakan lingkungan daring yang rentan terhadap perundungan, di mana deviasi sedikit saja dapat memicu hujatan massal.

Dalam menghadapi realitas ini, pemerintah Korea Selatan berada di bawah tekanan besar dari masyarakat untuk mengambil langkah tegas. Munculnya tuntutan publik terhadap perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban mendorong lahirnya kebijakan seperti revisi Undang-Undang Promosi Informasi dan Komunikasi, serta inisiatif legislasi baru seperti “Sulli Act” yang bertujuan untuk mengawasi komentar daring dan menghapus konten berbahaya secara lebih efisien (Marvela, 2019). Namun, pembentukan kebijakan ini tidak hanya didorong oleh kebutuhan internal, tetapi juga oleh tekanan eksternal. Sebagai negara yang memproyeksikan dirinya sebagai pemimpin dalam bidang teknologi dan demokrasi digital, Korea Selatan sangat sadar akan persepsi internasional terhadap tata kelola ruang digitalnya. Kecaman dari organisasi HAM global, sorotan media internasional, serta perbandingan dengan standar regulasi di negara-negara demokratis lainnya menjadi faktor penting dalam pembentukan kebijakan nasional. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya bereaksi terhadap tekanan publik domestik, tetapi juga mencoba menjaga reputasi global sebagai negara yang progresif dan bertanggung jawab secara moral.

Gabungan antara persepsi sosial internal, norma budaya, dan tekanan dari luar negeri membentuk dorongan normatif yang kuat bagi Korea Selatan untuk membangun “kebijakan digital yang bermoral dan progresif.” Konsep ini tidak hanya berorientasi

pada pengendalian teknologi, tetapi juga pada nilai-nilai etika dalam penggunaan ruang digital. Pemerintah mulai menekankan pentingnya literasi digital sejak usia dini, penyediaan layanan pemulihan bagi korban, serta kolaborasi dengan platform media sosial untuk menciptakan ruang daring yang lebih aman (Handriyanto, 2022). Dalam konteks ini, kebijakan tidak semata diposisikan sebagai instrumen hukum, melainkan juga sebagai refleksi dari identitas nasional negara yang modern, bertanggung jawab, dan berkomitmen pada kesejahteraan warganya di tengah dinamika digital yang terus berkembang. Pendekatan ini menegaskan bahwa keamanan digital bukan hanya masalah teknis, tetapi merupakan bagian dari proyek sosial-politik yang lebih besar dalam membentuk masyarakat digital yang sehat, inklusif, dan beradab.

CONCLUSION

Fenomena cyberbullying di Korea Selatan menggambarkan bagaimana kemajuan teknologi informasi tidak selalu sejalan dengan keamanan sosial masyarakat. Dalam konteks hubungan internasional dan keamanan non-tradisional, cyberbullying bukan lagi sekadar persoalan domestik yang bersifat individual, tetapi telah menjadi isu lintas batas yang menuntut respons kebijakan komprehensif, baik dari sisi regulasi nasional maupun kerja sama global. Analisis terhadap kasus Korea Selatan menunjukkan bahwa cyberbullying berdampak serius terhadap rasa aman individu, kohesi sosial, dan legitimasi institusi negara dalam ruang digital. Pemerintah Korea Selatan telah mengambil langkah-langkah progresif melalui regulasi hukum, kerja sama dengan sektor swasta, serta kampanye literasi digital. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal implementasi, edukasi publik, dan keberlanjutan perlindungan korban. Melalui pendekatan konstruktivisme dan perspektif human security, cyberbullying dapat dipahami sebagai hasil konstruksi sosial yang membentuk persepsi ancaman terhadap keamanan masyarakat. Negara, dalam hal ini, tidak hanya bertugas menjaga keamanan

fisik, tetapi juga menjamin keamanan digital sebagai bagian dari hak asasi manusia modern. Dengan demikian, cyberbullying harus dipandang sebagai isu global yang membutuhkan sinergi antara negara, masyarakat sipil, institusi pendidikan, dan platform teknologi digital. Studi kasus Korea Selatan menunjukkan bahwa keamanan sosial di era digital tidak dapat dijaga hanya melalui penegakan hukum, tetapi harus disertai dengan transformasi norma sosial, edukasi digital, dan tata kelola siber yang inklusif.

References

- AFP. (2022). *Perundung Siber di Korea Selatan Dorong Korban Hingga Bunuh Diri*. VOA Indonesia.
- Behraves, M. (2011). *Constructivism: An Introduction*.
- Budi, E., Wira, D., & Infantono, A. (2021). Strategi Penguatan Cyber Security Guna Mewujudkan Keamanan Nasional di Era Society 5.0. *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia Akademi Angkatan Udara*.
- Caragliano, D. (2013). Real Names and Responsible Speech: The Cases of South Korea, China, and Facebook. *Yale Journal of International Affairs*.
- Chul, C. Y. (2009). Conventional and Critical Constructivist Approaches to National Security: An Analytical Survey. *The Korean Journal of International Studies*.
- Dr. H. Asep Deni, M. C. (2024). *PENGANTAR ILMU POLITIK*. Penerbit Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Handriyanto. (2022). Pengaruh Literasi Digital Terhadap Moralitas Peserta Didik di SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono.
- Latifa, N. R. (2025). *Cyberbullying: Ancaman Nyata di Era Generasi Digital*. Sibermate.
- Maguire, M., & Delahunt, B. (2017). Doing a Thematic Analysis: A Practical, Step-by-Step Guide for Learning and Teaching Scholars. *All Ireland Journal of Teaching and Learning in Higher Education*.
- Marvela. (2019). *Setelah Kematian, Pemerintah Korea akan Terapkan Sulli Law*. Tempo.
- Nira, F. P., & Ririn Tri Nurhayati, S. M. (2022). Peran Pemerintah Korea Selatan dalam Mengatasi Ancaman Cyberbullying Terhadap Personal Security Bintang Korea Tahun 2019-2020. *Perpustakaan Universitas Gadjah Mada*.
- Oyedijo, D. (2025). Cyberbullying and the Role of Media Laws in Addressing Digital Abuse in the Entertainment Industry (A Case Study of South Korea).
- Prasetyo, A. h. (2021). *Metode Penelitian dan Analisis Data Comprehensive*. Penerbit Insania.

Ramadhani, N. A., Syaifuddin, A., & Tarigan, A. C. (2022). Perspektif Mahasiswa Terhadap Cyber Bullying.